

Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Cileles, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

Village Budgeting Regulation Making Based on Community Participation in Cileles Village, Jatinangor, Sumedang, West Java

Mutia Rahmah¹, Muchlis Hamdi²

^{1,2}Prodi Studi Kebijakan Publik, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Penulis Korespondensi

Mutia Rahmah

mutiarahmah@ipdn.ac.id

Abstrak

Persepsi yang berkembang selama ini bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan desa (perdes) adalah pada saat peraturan desa sedang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD. Persepsi tersebut ternyata belum sejalan dengan ketentuan normatif bahwa partisipasi masyarakat seharusnya dimulai sejak penetapan rencana penyusunan rancangan perdes. Hal ini tentunya juga berlaku dalam penyusunan perdes yang bersifat tahunan yakni Perdes APBDes. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat desa, BPD, dan masyarakat akan pentingnya peran masing-masing aktor dalam penyusunan Perdes APBDes serta untuk melatih dan menyimulasikan penyusunan Perdes APBDes kepada masyarakat agar dapat terampil dalam penyampaian aspirasi dan membangun kesepakatan untuk prioritas program desa serta terampil berpartisipasi baik secara individu maupun organisasional. Metode kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui ceramah, diskusi, tanya jawab terkait penyusunan Perdes APBDes, serta berbagi pengalaman, pelatihan, dan simulasi dalam pelaksanaan musyawarah dusun dan musyawarah BPD. Temuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya kecenderungan pemerintah desa kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah desa, motivasi peserta belum berbasis kesadaran namun masih bersifat pengerahan, serta masih belum memadainya kapasitas BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa dan sebagai mitra pemerintah desa di Desa Cileles. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan literasi, pelatihan, dan simulasi yang dilakukan dapat memberikan pengetahuan, perubahan persepsi, dan pemahaman akan pentingnya peran setiap aktor baik pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat, BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat, dan masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan.

Civitas Consecratio
Volume 1 Nomor 2 2021: 69–84
© Penulis 2021
DOI: 10.33701/cc.v1i2.1954



Kata Kunci

partisipasi masyarakat; peraturan desa; APBDes; kebijakan publik

Abstract

The perception that has developed is community participation in the drafting of village regulations is when village regulations is being discussed and mutually agreed between the village government and the village council. This perception is not in line with the normative that community participation should start from the planning step for the village budgeting regulation making. This condition also applies in the preparation of a budgeting village regulation. This community service aims to increase the understanding and awareness of village officials, village agency, and the community about the importance of the role of each actor in the village budgeting regulation making and to train as well as to simulate the village budgeting regulation making to the community so that they can have skill in conveying aspirations and building agreements for village program priorities and also skill in participating both individually and organizationally. This community service method is through socialization, discussions, questions and answers related to the village budgeting regulation making, as well as sharing experiences, training, and simulations in the implementation of village meetings and village council meetings. The findings in this community service are the village government tends to provide less opportunity for the community to participate in village government activities, the motivation of the participants is not based on awareness but is still mobilization, and the capacity of the village council as an interest articulation and aggregation of the village community as well as a partner for village government in Cileles Village. This community service concludes that literacy improvement, training, and simulations can provide knowledge, change perceptions, and understand the importance of the role of each actor, the village government as a public servant, the village council as a forum for community aspirations, and the community as the object and subject of development.

Keywords

public participation; village regulation; village budgeting; public policy

1. Pendahuluan


Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 yang khusus mengatur tentang Desa telah memberikan keyakinan bahwa desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan tersebut dapat dilakukan oleh desa sebagai institusi yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi *leading sector* pada level pemerintahan terendah untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Tujuan ini tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh para elite pemerintahan desa, namun juga partisipasi masyarakat desa. Untuk itu, pemerintahan desa perlu berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Partisipasi merupakan kegiatan turut serta dan berperan aktif dalam suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi didefinisikan sebagai istilah yang berkaitan dengan individu, hubungan personal, melalui hubungan yang luas keterlibatan bersama warga negara (NHS England, 2013). Partisipasi masyarakat diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dalam sebuah proses “nyata”, “asli”, dan “didorong oleh penduduk”, meskipun terkadang di lapangan tidak memiliki metode langsung bagaimana menentukan suara siapa yang berpengaruh dalam proses partisipasi. Namun, pada umumnya dinilai dengan melihat apakah produk dari proses partisipasi seperti rencana atau laporan dengan rekomendasi dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan (Lasker & Guidry, 2009). Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian akhir sebuah program maupun kegiatan.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa bentuk. Ericson dalam (Robiah Nurbaiti & Nur Bambang, 2018) menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dibagi dalam tiga tahapan meliputi: Pertama, partisipasi pada tahap perencanaan yang memiliki tujuan yaitu keterlibatan masyarakat pada tahap persiapan dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran dalam suatu kegiatan dengan memberikan saran, dan kritik melalui pertemuan-pertemuan rapat. Kedua, partisipasi pada tahap implementasi berarti keterlibatan masyarakat pada tahap kegiatan/proyek dilaksanakan dengan memberikan energi, uang, materi/barang, maupun gagasan. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan

berarti keterlibatan masyarakat pada saat proyek atau kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Tingkatan partisipasi masyarakat juga digambarkan oleh Arnstein dalam (Kenny dkk., 2015) bahwa partisipasi masyarakat dapat dinilai dari beberapa tingkatan keterlibatannya yang tersusun seperti anak tangga. Pertama, *nonparticipation* (partisipasi yang tidak partisipatif) meliputi *manipulation* dan *therapy*. Pada anak tangga ini masyarakat tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dan hanya sebagai pemenuhan syarat sebagai peserta. Kedua, *degree of tokenism* di mana pada anak tangga ini telah diberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi namun belum ada jaminan apakah hasil partisipasi akan diterima oleh pemegang keputusan. Anak tangga ini meliputi *informing*, *consultation*, dan *placation*. Ketiga, *degree of citizen power* di mana pada anak tangga tertinggi ini masyarakat tidak hanya sebatas memiliki ruang untuk berpartisipasi, tetapi juga kesempatan untuk memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan dan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh dalam mengelola kegiatan atau program. Anak tangga ini meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*. Uraian anak-anak tangga tersebut tampak pada Gambar 1.



Sumber: Arnstein dalam Kenny dkk. (2015)

Gambar 1. The Ladder of Citizen Participation


Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat terjadi pada proses perencanaan, baik pada lingkup pemerintahan pusat, daerah, maupun desa. Di lingkup desa, partisipasi masyarakat dapat dilihat pada saat penyusunan rancangan perdes. Perdes merupakan

salah satu jenis peraturan di desa di samping peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Secara substansi, dalam penyusunan perdes tentunya memuat aspirasi masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa bahwa substansi peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat, masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan perdes, serta perdes diproses dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran perdes adalah sebagai cerminan partisipasi masyarakat sekaligus *community engagement* terhadap pengaturan perilaku dan kepentingan kolektif untuk mewujudkan keteraturan dan kemajuan desa.

Pada pelaksanaannya, partisipasi masyarakat yang diharapkan ini belum dapat diwujudkan karena partisipasi masyarakat saat ini masih bersifat *procedural*, *incremental*, dan *fragmented*. *Procedural* artinya bahwa masyarakat hanya sebagai salah satu pemenuhan syarat menghadirkan atau pemenuhan dokumentasi bukan berfokus pada pentingnya kehadiran masyarakat dalam memberikan aspirasi maupun masukan sebagai proses penyelesaian masalah masyarakat di desa. *Incremental* artinya hanya berfokus pada modifikasi atas peraturan yang sudah ada sebelumnya dan tidak berdasarkan perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat. *Fragmented* artinya partisipasi masyarakat bukanlah hal yang merupakan satu-kesatuan dalam penyusunan kebijakan. Ketiga hal ini tampak dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selama ini hanya bersifat formalitas (mediaindonesia.com, 2021).

Desa Cileles merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan menjadi salah satu lokasi desa binaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Desa Cileles menjadi salah satu dari 21 desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak pada 16 Desember 2020 ([Kamaludin, 2020](#)). Dengan demikian, pengetahuan terkait penyusunan perdes ini menjadi sangat relevan dan dibutuhkan dalam penguatan pemerintah desa, BPD, dan Masyarakat mengingat kepala desa di Desa Cileles ini baru dilantik sejak 23 Desember 2020 ([Abdullah, 2020](#)).

Selain itu, dilihat dari peta masalah yang telah diidentifikasi dalam RPJMDes di Desa Cileles yakni partisipasi masyarakat yang masih rendah. Lebih lanjut, belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, salah satunya adalah BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa ([Profil Desa Cileles, 2019](#)). Salah satu wadah penyaluran aspirasi masyarakat adalah melalui penyusunan perdes yang menjadi prioritas setiap tahunnya yakni Perdes APBDes. Perdes ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang berisi rencana kegiatan dan anggaran desa tahunan. Penyusunan Perdes APBDes merupakan tahap formulasi kebijakan dalam proses penyusunan kebijakan. Secara konseptual, kebijakan publik terdiri atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ([Gil-Garcia dkk., 2018](#)) dan untuk menyelesaikan masalah ([Gil-Garcia dkk., 2018](#); [Kraft & Furlong, 2018](#)). Dalam hal ini, penyusunan Perdes APBDes merupakan sebuah keputusan pemerintah desa dalam memastikan bahwa program dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, rancangan Perdes APBDes harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi perdes, sebagaimana Gambar 2.




Sumber: Diolah Penulis dari UU Desa (2021)

Gambar 2. Alur Penyusunan Perdes APBDes

Gambar 2 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi basis dalam proses penyusunan

rancangan Perdes APBDes. Dari Gambar 2 dapat diuraikan lebih detail mengenai tahapan proses penyusunan APBDes sebagaimana tersaji pada Gambar 3.



Sumber: diolah dari Peraturan Bupati Sumedang Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Gambar 3. Alur Penyusunan APBDes

Terkait kegiatan pengabdian yang relevan dan telah dilakukan, kegiatan ini pernah dilakukan oleh Akhmaddhian (2020) dalam bentuk pelatihan pembuatan peraturan desa di Kecamatan Banjaran, Majalengka melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan peningkatan pemahaman aparatur desa dalam penyusunan peraturan di lingkup desa. Selain itu, kegiatan ini juga pernah dilakukan oleh Hasima, Isnayanti, dan Ilham dalam bentuk pelatihan penyusunan peraturan desa melalui ceramah dan diskusi. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan peningkatan pemahaman, kemampuan, serta keterampilan aparatur desa (Hasima dkk., 2019). Kegiatan yang sama juga dilakukan oleh Suastika dalam bentuk pelatihan dan pendampingan proses pembuatan regulasi desa yang diselenggarakan di Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani dengan tujuan peningkatan wawasan dan keterampilan aparatur desa dan BPD dalam pembuatan peraturan di desa (Suastika, 2020). Terakhir, Wachid dan Damayanti melakukan kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan penyusunan perdes untuk menciptakan produk hukum yang ideal melalui ceramah dan PAR (*Participatory Action Research*). Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan perbaikan mekanisme dan peningkatan kemampuan aparatur desa


dan BPD dalam penyusunan perdes (Wachid & Damayanti, 2020).

Berdasarkan keempat tulisan tersebut, semuanya berfokus pada penyusunan perdes secara umum dan melatih masyarakat dalam penyusunan perdes sesuai dengan template atau bentuk rancangan peraturan di desa sebagaimana tertuang dalam lampiran Permendagri Nomor 111 tahun 2014. Adapun kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh penulis adalah berfokus pada peningkatan pemahaman aparatur desa sebagai pelayan masyarakat, BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat, dan masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Dari peran tersebut, bagaimana masyarakat seharusnya berpartisipasi dalam penyusunan Perdes APBDes. Selain itu, kegiatan ini juga difokuskan pada perubahan *mindset* aparat desa, BPD, dan masyarakat akan perlunya kolaborasi dalam penyusunan Perdes APBDes ini. Meskipun penyusunan perdes ini bersifat rutin setiap tahun, namun kegiatan yang tertuang dalam Perdes APBDes ini akan bermakna kemanfaatannya bagi masyarakat ketika masyarakat dapat memberikan masukan baik melalui kepala desa maupun BPD.

Kegiatan ini juga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat akan pemahaman terkait penyusunan Perdes APBDes di Desa Cileles. Pemberdayaan masyarakat merupakan aktivitas penting ketika berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat antara lain sebagaimana diuraikan oleh Certomà dkk. Konsep tersebut disampaikan dalam pembahasan mengenai pembangunan kota cerdas dan didefinisikan sebagai pemahaman dalam istilah keterlibatan masyarakat secara *top-down* (Certomà dkk., 2017). Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dipahami sebagai sebuah kepentingan yang berkembang dalam diskursus pembangunan yang berfungsi untuk memampukan masyarakat mempengaruhi perubahan berdasarkan akses mereka pada pengetahuan, proses politik dan keuangan, serta sumber daya sosial dan alam (Islam, 2016). Dengan akses yang demikian itu, maka tingkat literasi masyarakat terhadap penyusunan Perdes APBDes akan meningkat.

Dari uraian yang telah disajikan di atas, maka Penulis tertarik melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terkait Penyusunan Perdes APBDes Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Cileles. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan

kesadaran aparatur desa, BPD, dan masyarakat akan pentingnya peran masing-masing aktor dalam penyusunan Perdes APBDes. Selain itu, untuk melatih dan menyimulasikan penyusunan Perdes APBDes kepada masyarakat agar dapat terampil dalam penyampaian aspirasi dan membangun kesepakatan untuk prioritas program desa serta terampil berpartisipasi baik secara individu maupun organisasional. Adapun model yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini tersaji pada **Gambar 4**.



Sumber: Diolah Penulis (2021)

Gambar 4. Model Penyusunan Perdes APBDes Berbasis Partisipasi Masyarakat


Gambar 4 merupakan model kegiatan pengabdian Penyusunan Perdes APBDes Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Cileles yang akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab hasil dan pembahasan.

2. Metode

Kegiatan ini dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yaitu tahap prapelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap prapelaksanaan mencakup kegiatan koordinasi dan konsolidasi terkait rencana kegiatan yang dilakukan selama kegiatan pengabdian, peserta yang dihadirkan, waktu pelaksanaan, dan perlengkapan yang harus disiapkan. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan bahwa setiap kegiatan yang akan dilakukan dapat diikuti oleh pihak-pihak yang benar-benar terlibat dalam kegiatan pengabdian. Selain itu, waktu dan kegiatan pengabdian yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pada akhirnya kegiatan pengabdian dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan tujuan awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Cileles. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pada hari H pengabdian masyarakat sesuai dengan

apa yang telah disepakati dan direncanakan saat tahapan prapelaksanaan. Adapun rincian tahapan prapelaksanaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a) Rencana kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa penyusunan Perdes APBDes berbasis partisipasi masyarakat melalui ceramah, pelatihan, dan simulasi. Pemilihan ketiga metode ini bertujuan untuk memperkenalkan, mengingatkan, dan menyampaikan terkait teori dan normatif penyusunan Perdes APBDes. Setelah itu, dilanjutkan dengan tanya jawab dan melakukan pelatihan serta simulasi kegiatan ketika pelaksanaan musyawarah dusun, dan musyawarah BPD dalam penyusunan Perdes APBDes. Pembagian metode dapat dilihat sebagaimana **Gambar 5**.



Sumber: Diolah Penulis (2021)

Gambar 5. Rencana Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan **Gambar 5**, kegiatan 1 (satu) berupa penyampaian materi melalui sosialisasi atau ceramah, diskusi, dan berbagi pengalaman dilaksanakan pada minggu pertama, sedangkan kegiatan 2 dan 3 berupa pelatihan dan simulasi dilaksanakan pada minggu kedua.

- b) Peserta yang dihadirkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah Aparat Desa, Perwakilan dari BPD, RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna, dan Lembaga Masyarakat Desa. Penentuan peserta ini bersifat *purposive* dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam penyusunan Perdes APBDes yang menyatakan bahwa Pemerintah desa dan BPD merupakan aktor utama dalam pembahasan dan penyepakatan penyusunan perdes APBDes. Adapun penentuan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan karang taruna merupakan perwakilan unsur masyarakat desa yang

berperan dalam pelaksanaan musyawarah desa yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam hal ini adalah penyusunan Perdes APBDes. Meskipun rancangan Perdes APBDes ini disusun oleh Sekdes namun sumber informasi dan bahan penyusunan perdes tersebut berasal dari musyawarah dusun yang melibatkan Kepala Dusun, RW, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Pemangku Kepentingan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat.

- c) Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah 23 Agustus sampai dengan 3 September 2021.
- d) Perlengkapan yang disiapkan adalah *microfon*, *infocus*, layar *projector*, ruang balai desa yang dapat menampung banyak orang, mengingat kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada masa Covid-19 namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, aparat desa mengingatkan masyarakat untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan.



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2021)

Gambar 6. Pertemuan Prapelaksanaan



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2021)

Gambar 7. Foto Bersama Prapelaksanaan

Pada tahap prapelaksanaan tersebut, pertemuan dilakukan dengan pihak desa meliputi Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Sekdes). Dokumentasi tahap prapelaksanaan dapat dilihat dari [Gambar 6](#) dan [7](#).

3. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan [Kraft & Furlong \(2018\)](#) bahwa kebijakan publik bertujuan untuk menyelesaikan masalah, namun kebijakan publik itu sendiri juga dapat menjadi sebuah masalah, ketika substansinya, yang berupa alokasi kepentingan dan kemanfaatan hanya sangat menguntungkan sekelompok tertentu. Kecenderungan ini terjadi di lokasi pengabdian ketika masyarakat banyak yang belum memahami peran dan kegiatan mereka dalam penyusunan Perdes APBDes yang terungkap dalam pertemuan kegiatan pengabdian. Pada dasarnya proses kebijakan publik banyak diwarnai oleh rangkaian “*who gets what, when, where, how*” ([Lasswell, 1958](#)) dan juga cerminan dari dinamika “*omission or commission*” ([Bennett dkk., 2016, hlm. 281](#)) sehingga ketidakjelasan peran dan kegiatan masyarakat memungkinkan terjadinya alokasi anggaran hanya untuk kelompok tertentu.

Dalam implementasinya, kebijakan publik akan berhadapan dengan kemungkinan “tak terlaksana atau tak berhasil pelaksanaannya” ([Knill & Tosun, 2012, hlm. 149](#)). Hal ini terlihat dari kegiatan penanganan Covid-19 yang sebelumnya tidak teralokasikan dalam APBDes Cileles. Masalah perubahan APBDes ini tentunya juga mengubah pencapaian tujuan yang telah direncanakan APBDes sebelumnya. Hal ini tergambarkan dari alokasi anggaran penanggulangan bencana pada APBDes Tahun 2021 sebesar 25,3% dari keseluruhan belanja desa ([Peraturan Desa Cileles Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, 2021](#)).

Sebagai kegiatan utama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, proses penyusunan Perdes APBDes Berbasis Partisipasi Masyarakat terdiri atas tiga aspek, yakni:

- a) Peningkatan literasi masyarakat desa, aparat desa, dan BPD tentang APBDes agar semakin memiliki pengetahuan dan kesadaran akan karakteristik, kenyataan, dan kebutuhan pembangunan desa;
- b) Pelatihan untuk membangun keterampilan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi

dan membangun kesepakatan untuk prioritas program desa;

- c) Pelatihan untuk membangun pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan RAPBDes serta keterampilan berpartisipasi masyarakat desa, secara individual atau organisasional.

Penjelasan kegiatan pengabdian ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

3.1. Peningkatan Literasi Masyarakat Desa, Aparat Desa, dan BPD

Desa Cileles merupakan salah satu dari 88 desa di Kabupaten Sumedang yang mengikuti pemilihan kepala desa serentak tahun 2020 yang diselenggarakan tanggal 16 Desember 2020 (Profil calon kepala desa Cileles – Sumedang, 2020). Sebagai lanjutan dari hasil pemilihan kepala desa tersebut, terjadi pergantian sebagian besar perangkat desa yang pada saat kegiatan pengabdian ini berlangsung baru menjabat kurang dari 6 (enam) bulan. Hal tersebut menjadikan kegiatan pengabdian ini relevan dan dibutuhkan dalam penguatan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, masyarakat desa, maupun pihak lainnya di desa khususnya mengenai

Tabel 1
Gambaran Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Cileles

No.	Jabatan	Pendidikan
1.	Kepala Desa	S1
2.	Sekretaris Desa	SLTA
3.	Kaur. Perencanaan	S1
4.	Kaur. Keuangan	SLTA
5.	Kaur. Tata Usaha & Umum	SLTA
6.	Kasie. Pemerintahan	S1
7.	Kasie. Kesejahteraan	S1
8.	Kasie. Pelayanan	S2
9.	Staff	SLTA
10.	Staff	S1
11.	Kadus I	SLTA
12.	Kadus II	SLTA
13.	Kadus III	S1
14.	Kadus IV	SLTA

Sumber: Profil Desa Cileles (2021)

Tabel 2
Gambaran Tingkat Pendidikan BPD Cileles

No.	Jabatan	Pendidikan
1.	Ketua	S1
2.	Wakil ketua	SLTA
3.	Sekretaris	S1
4.	Anggota	SLTA
5.	Anggota	SLTP
6.	Anggota	S1
7.	Anggota	SLTA
8.	Anggota	SLTP
9.	Anggota	SLTP

Sumber: Profil Desa Cileles (2021)

penyusunan Perdes APBDes Berbasis Partisipasi Masyarakat. Sepanjang mengenai kapasitas perangkat desa yang baru, dapat terlihat dari tingkat pendidikan formal perangkat Desa Cileles pada [Tabel 1](#).

Pada sisi lain, hasil pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa dan sebagai mitra pemdes di Desa Cileles juga masih perlu dilakukan peningkatan literasi yang juga tergambarkan dari tingkat pendidikannya pada [Tabel 2](#).

Untuk melihat kondisi dari kebutuhan peningkatan literasi masyarakat desa tergambarkan dari tingkat pendidikan masyarakat dan mata pencaharian masyarakat Desa Cileles sebagaimana tersaji pada [Tabel 3](#) dan [4](#).

Gambaran tentang tingkat pendidikan dan mata pencaharian penduduk Desa Cileles dapat menunjukkan bahwa perlunya peningkatan literasi masyarakat Desa Cileles mengenai penyusunan Perdes APBDes. Peningkatan literasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selama ini, kesalahan paling umum yang terjadi berkenaan dengan partisipasi masyarakat adalah ketidakcukupan pemahaman terhadap karakteristik kepentingan masyarakat antara lain berkenaan dengan variasi pada tingkat pendidikan dan mata pencaharian mereka sebagaimana telah tersaji pada [Tabel 3](#) dan [4](#). Ketidakcukupan pemahaman ini, pertama, berkaitan dengan pemahaman terhadap cakupan pemaknaan *society* dan *community*

Tabel 3
Gambaran Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Cileles

Jabatan	Pendidikan
Belum sekolah/tidak tamat SD	1.056
Tamat SD/ sederajat	1.005
Tamat SMP/ sederajat	682
Tamat SMA/ sederajat	516
Tamat S1	91
Tamat S2	60
Tamat S3	2

Sumber: Profil Desa Cileles (2021)

(Tönnies dkk., 2001). *Society* terbangun dari interaksi antara orang-orang yang memiliki latar belakang nilai yang berbeda, sementara *community* menggambarkan kumpulan orang-orang dengan nilai dan kepentingan yang sama. Dalam hal ini, kepentingan masyarakat sebagai suatu komunitas yang semestinya merupakan fokus dari setiap upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, Ketidakmampuan pengenalan terhadap karakteristik kepentingan masyarakat desa berimplikasi pada kemungkinan pengabaian terhadap kebutuhan dan nilai yang melandasi keberlangsungan keberadaan masyarakat desa.

Kecenderungan ini juga berkenaan dengan ketidaktepatan dalam cara, antara lain terjadinya upaya fasilitasi partisipasi warga tanpa terlebih dahulu mencoba memahami warganya (Nabatchi & Leighninger, 2015). Pernyataan tersebut relevan dengan apa yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bahwa peningkatan literasi ini pada akhirnya dapat memberikan pengetahuan atas seberapa penting partisipasi masyarakat dan metode yang tepat bagi masyarakat untuk berpartisipasi sehingga aparat desa maupun BPD dapat memahami warga dengan menyediakan kebutuhan dan memberikan kebahagiaan kepada warganya.

Peningkatan literasi ini dilakukan melalui sosialisasi dalam bentuk ceramah, diskusi, dan berbagi pengalaman masyarakat desa, aparat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Sosialisasi merupakan bagian dari implementasi kebijakan setelah penetapan kebijakan. Kegiatan ini tidak saja berkaitan dengan upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan desa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada

Tabel 4
Gambaran Mata Pencarian Penduduk di Desa Cileles

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	445
Buruh tani	270
Buruh migrant	7
PNS	43
Pengrajin industri rumah tangga	55
Pedagang keliling	11
Peternak	46
Nelayan	0
Montir	6
Dokter swasta	0
Bidan swasta	1
Perawat swasta	0
Pembantu rumah tangga	4
TNI	3
POLRI	4
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	28
Pengusaha kecil dan menengah	0
Pengacara	0
Notaris	0
Dukun kampung terlatih	0
Jasa pengobatan alternatif	0
Dosen swasta	0
Pengusaha besar	0
Arsitektur	0
Seniman/artis	1
Karyawan pengusaha swasta	120
Karyawan perusahaan pemerintah	6

Sumber: Profil Desa Cileles (2021)

masyarakat untuk menambah pengetahuan mereka mengenai kebijakan desa. Pada gilirannya, penambahan pengetahuan masyarakat ini akan membantu masyarakat untuk berkemampuan mendukung aspirasi mereka sendiri (McNamara


dalam Morris & Miller-Stevens, 2016, hlm. 124). Pelaksanaan sosialisasi diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa Cileles, sebagaimana tampak pada Gambar 8.



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2021)

Gambar 8. Pembukaan Kegiatan Pengabdian oleh Kepala Desa Cileles

Kegiatan Sosialisasi melalui ceramah, diskusi, dan berbagi pengalaman terkait penyusunan Perdes APBDes berbasis partisipasi masyarakat di Desa Cileles dilakukan dengan penyampaian materi berikut:



Sumber: Diolah Penulis (2021)

Gambar 9. Materi Peningkatan Literasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Gambar 9 menunjukkan kerangka materi yang disampaikan ke peserta kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Cileles. Materi ini mengacu pada beberapa peraturan, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah, yakni: Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Permendagri

Nomor 111 Tahun 2014 pada dasarnya menegaskan bahwa peraturan di desa terdiri atas: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, seraya menegaskan bahwa peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 memberikan arah mengenai pengelolaan Keuangan Desa berupa penegasan agar keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri ini juga mengatur bahwa APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 150 Tahun 2020 sebagai penjabaran peraturan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang memuat aturan dan pedoman teknis mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Materi pengaturannya bermula dari pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya diatur tentang pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021, meliputi: sinkronisasi kebijakan, prinsip penyusunan APBDes, kebijakan penyusunan APBDes, teknis penyusunan APBDes, dan hal-hal khusus lainnya.

Dari dasar hukum tersebut, Penulis menyampaikan materi terkait konsep desa dan pemerintahan desa, penyelenggara pemerintahan desa, Struktur APBDes, jenis peraturan di desa, tahapan pembentukan rancangan perdes, prosedur penyusunan Perdes APBDes, dan peran masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, BPD, lembaga desa lainnya dalam penyusunan Perdes APBDes dan makna peran masing-masing aktor tersebut.

Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi melalui ceramah, diskusi, dan berbagi pengalaman meliputi Sekdes, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Kepala Wilayah I, Kaur Perencanaan, Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan, Perwakilan RW, Anggota BPD, perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan Karang Taruna, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta.



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2021)

Gambar 10. Penyampaian Materi Sosialisasi



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2021)

Gambar 11. Peserta Kegiatan Pengabdian

DAFTAR HADIR			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yeni Susanto	Kaur. Kesbangun	[Signature]
2.	Dea Ananda	Kaur. I	[Signature]
3.	Sajang Nassari D	Kaur. Perencanaan	[Signature]
4.	Abdi Fauzan	Kaur. Perencanaan	[Signature]
5.	Gani Ranga Satrio	Bu. DA	[Signature]
6.	Dadang Rahmat, S	BPD	[Signature]
7.	Sriwati Daryanti	P. Desa	[Signature]
8.	Azzahra	PAU OB	[Signature]
9.	Adnan Supriyanto	BPD	[Signature]
10.	Reda Nurcahyo	Keperawatan	[Signature]
11.	Adnan Taufiq	PAU	[Signature]
12.	Azzahra F.	Talenta	[Signature]
13.	Maman Daryanto	KT. BPD OS	[Signature]
14.	Adnan H.	PAUKO	[Signature]
15.	Suciandani	KORPRI KAS. DA	[Signature]
16.	Konstantin	KW. OS	[Signature]
17.	M. Idris	PAU OS	[Signature]

Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2021)

Gambar 12. Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pengabdian

Sebagaimana terlihat pada Gambar 12 bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa peningkatan literasi ini dilakukan pada minggu pertama kegiatan pengabdian yakni pada tanggal 25 Agustus 2021.

3.2. Pelatihan dan Simulasi Penyusunan Perdes APBDes Berbasis Partisipasi Masyarakat

Kegiatan pengabdian kedua ini dilakukan dengan menggabungkan antara kegiatan 2 dan 3 sebagaimana yang telah disampaikan pada


MEKANISME MUSYAWARAH BPD



Sumber: Dokumentasi Penulis (2021)

Gambar 13. Hasil Tangkapan Layar Materi Pelatihan dan Simulasi pada Kegiatan Pengabdian

PENYUSUNAN PERDES APBDES



Sumber: Dokumentasi Penulis (2021)

Gambar 14. Hasil Tangkapan Layar Materi Pelatihan dan Simulasi pada Kegiatan Pengabdian

Gambar 5. Kegiatan 2 yakni melakukan simulasi untuk membangun keterampilan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi sedangkan kegiatan 3 yakni pelatihan membangun kesepakatan untuk prioritas program desa dan Pelatihan untuk membangun pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan RAPBDes serta keterampilan berpartisipasi masyarakat desa, secara individual atau organisasional.

Dalam pelatihan dan simulasi kegiatan pengabdian ini, materi pelatihan mengacu pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan dan simulasi musyawarah dusun dan musyawarah BPD.

Pelatihan ini dilakukan dengan menimbang bahwa dalam penyusunan Perdes APBDes, draf awal rancangan perdes disusun oleh Sekdes.

Walaupun draf awal ini disusun oleh Sekdes, namun sumber informasi penyusunan rancangan perdes ini adalah hasil dari musyawarah dusun. Dengan demikian, kegiatan pelatihan dan simulasi yang dilakukan bukan pada bagaimana menyusun Perdes APBDes sesuai format atau *template* rancangan perdes namun yang dilakukan adalah bagaimana masyarakat berpartisipasi saat perencanaan penyusunan rancangan perdes. Materi pelatihan dan simulasi ini secara umum tersaji pada Gambar 13 dan 14.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan dan simulasi ini berasal dari Perwakilan Aparat Desa, BPD, Ketua RW, dan Masyarakat, sebagaimana terlihat pada Gambar 15 dan 16.



Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2021)

Gambar 15. Penyampaian Materi Pelatihan dan Simulasi pada Kegiatan Pengabdian

DAFTAR HADIR				
Hari/Tanggal : Sabtu, 1 September 2021				
Pukul : 09.00 s.d. 15.00				
Tempat : Desa Cileles				
Acara : 1. Pembekalan Program Pengabdian kepada Masyarakat Desa Binaan Berbasis 2. Praktek di Kecamatan Jembergala Desa, Kecamatan Jembergala, Kabupaten Tahun 2021				
NO	NAMA	JURUSAN	SAKSI	TANDA TANGAN
1	Wahid Supri	Manajemen	Cileles	[Signature]
2	Acus Hamdi	" "	" "	[Signature]
3	Baba Kusna	Kec. Cileles	" "	[Signature]
4	Satriawan	BK 02	Cileles	[Signature]
5	Nama Subhan	BK 02	Cileles	[Signature]
6	Tarung Alim	BK 02	" "	[Signature]
7	Suhanda	BK 01	" "	[Signature]
8	Yus Ningsih	Bukit Duta	" "	[Signature]
9	Dipri Satriawan	BK 03	" "	[Signature]
10	Jajang Ningsih	B. Perencanaan	" "	[Signature]
11	Alfian S	BPD	" "	[Signature]
12	Sub. Bahari	Keuangan	" "	[Signature]
13	Alif Alim	Manajemen	" "	[Signature]
14	Bani Hani	Manajemen	" "	[Signature]
15	Bani Hani	Manajemen	" "	[Signature]
16	Alfian S	BPD	" "	[Signature]
17	Alfian S	BPD	" "	[Signature]

Sumber: Dokumentasi Tim PKM (2021)


Gambar 16. Daftar Hadir Pelatihan dan Simulasi pada Kegiatan Pengabdian

Sebagaimana terlihat pada Gambar 16 bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa pelatihan dan simulasi ini dilakukan pada minggu kedua kegiatan pengabdian yakni pada tanggal 1 September 2021.

Dari Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Cileles ini, terdapat beberapa temuan yakni adanya kecenderungan pemerintah desa kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah desa. Sebagaimana terlihat dari Gambar 12 dan 16 terkait kehadiran peserta kegiatan pengabdian yang kebanyakan dihadiri oleh perangkat desa maupun perwakilan RW serta pertanyaan yang disampaikan oleh peserta terkait kapan pelaksanaan musyawarah dusun. Artinya bahwa pelaksanaan musyawarah dusun yang seharusnya menjadi wadah penggalan masalah, dan potensi dusun sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes masih belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat. Lebih jauh lagi, persepsi yang berkembang selama ini tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan Perdes APBDes hanyalah pada saat perdes tersebut sedang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD. Persepsi tersebut ternyata belum sejalan dengan ketentuan normatif bahwa partisipasi masyarakat seharusnya dimulai sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perdes APBDes. Praktik ini terjadi karena sikap pasif masyarakat yang bermula dari pengalaman mereka selama ini atas usulan mereka tidak ditindaklanjuti. Hal ini berdampak pada realisasi program dan kegiatan maupun alokasi anggaran tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, informasi awal terkait program prioritas daerah selama ini belum tersosialisasikan agar unsur masyarakat dapat fokus memberikan masukan pada program prioritas tersebut.

Dilihat dari Gambar 1 terkait tangga partisipasi masyarakat, temuan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih pada anak tangga paling bawah yakni manipulasi (manipulation). Jenis partisipasi ini menurut Arnstein termasuk nonparticipation (partisipasi yang tidak partisipatif) di mana masyarakat tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dan hanya sebagai pemenuhan syarat sebagai peserta (Kenny dkk., 2015).

Aktivitas partisipasi masyarakat memiliki dua jenis struktur yakni partisipasi yang diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri dan partisipasi yang diprakarsai oleh pemerintah (Bowen, 2006). Dilihat dari motivasi peserta kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Cileles, yang mencakup aparat



Sumber: Diolah Penulis (2021)

Gambar 17. Hasil Survei pada Kegiatan Pengabdian

desa, BPD, Ketua RW, Ketua RT, dan Perwakilan Tokoh Masyarakat belum berbasis kesadaran namun masih bersifat pengerahan. Hal ini terlihat dari daftar kehadiran peserta yang berbeda pada minggu pertama dan minggu kedua pada Gambar 12 dan 16. Artinya bahwa partisipasi masyarakat masih diprakarsai oleh pemerintah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, dilihat dari tugas dan fungsinya, BPD yang seharusnya melakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan perdes, melakukan penampung dan penyaluran aspirasi dari masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Namun, kenyataannya ditemukan bahwa masih belum memadainya kapasitas BPD sebagai sebuah lembaga perwakilan yang memiliki fungsi untuk menyerap aspirasi masyarakat desa dan sebagai mitra pemerintah desa dalam pembahasan penyusunan Perdes APBDes berbasis partisipasi masyarakat di Desa Cileles.

Setelah melaksanakan kegiatan pelatihan dan simulasi ini, Penulis membagikan survei kepuasan terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepuasan terhadap materi yang telah disampaikan. Survei ini merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan

kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Cileles. Tentunya survei ini dapat memberikan penilaian terhadap kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan. Substansi survei ini akan menjawab apakah kegiatan pengabdian ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, aparat desa, BPD, dan lembaga masyarakat desa; komunikasi antara peserta dan pemateri; kemampuan kerja sama peserta dan pemateri; dinamika diskusi dalam pemberian solusi dari permasalahan yang ditanyakan; penilaian terhadap wawasan dan pengetahuan pemateri; komitmen pemateri dalam memberikan kegiatan pengabdian; dan kesediaan partisipasi peserta apabila kegiatan pengabdian ini akan diselenggarakan kembali.

Terkait pertanyaan pertama mengenai kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan kebutuhan masyarakat, hasil survei menunjukkan bahwa peserta menjawab setuju dan sangat setuju bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yakni penyusunan Perdes APBDes berbasis partisipasi masyarakat ini sesuai dengan kebutuhan peserta baik bagi masyarakat, pemerintah desa, maupun BPD. Hal ini dikarenakan pandangan selama ini bahwa penyusunan Perdes APBDes ini hanyalah kegiatan rutin tahunan pemerintah desa sebagai pelayanan masyarakat desa dan terdapat kecenderungan bahwa kegiatan tersebut masih belum berbasis partisipasi masyarakat. Pertanyaan kedua yang disampaikan adalah terkait komunikasi antara peserta dan pemateri bahwa peserta kegiatan pengabdian di Desa Cileles menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa terjadi komunikasi antara pemateri dengan peserta kegiatan. Hal ini dapat terlihat dari diskusi antara pemateri dan peserta, interaksi dalam berbagi pengalaman dimana peserta kegiatan menyampaikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cileles kemudian pemateri memberikan respon atas alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan dari kondisi tersebut.

Pertanyaan ketiga berkaitan dengan kemampuan kerja sama peserta dan pemateri. Peserta kegiatan pengabdian di Desa Cileles menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa telah terjadi kerja sama yang baik antara pemateri dan peserta. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang berjalan lancar, peserta kegiatan pengabdian mendukung kelancaran kegiatan dengan hadir ke lokasi kegiatan sesuai dengan arahan untuk tetap menjaga protokol kesehatan Covid-19. Mulai dari menerapkan 5M meliputi mencuci

tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Pertanyaan keempat tentang dinamika diskusi dalam pemberian solusi dari permasalahan yang ditanyakan. Peserta kegiatan menjawab setuju dan sangat setuju bahwa dinamika diskusi dalam menjawab pertanyaan merupakan bagian dari pemberian alternatif solusi yang dapat diterapkan di Desa Cileles. Tentunya solusi yang diberikan tetap harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Desa Cileles.

Berkaitan dengan penilaian terhadap wawasan dan pengetahuan pemateri, Peserta menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pemateri memiliki wawasan dan pengetahuan atas materi yang disampaikan yakni penyusunan Perdes APBDes berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep kegiatan pengabdian yang dilakukan yakni berbasis program studi. Pertanyaan selanjutnya mengenai komitmen pemateri dalam memberikan kegiatan pengabdian, peserta kegiatan pengabdian menjawab setuju dan sangat setuju bahwa pemateri memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Cileles. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berjalan sesuai dengan tahap prapelaksanaan yang telah dilakukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian metode. Pertanyaan terakhir mengenai kesediaan partisipasi peserta apabila kegiatan pengabdian ini akan diselenggarakan kembali, peserta dengan antusias menyatakan akan bersedia untuk berpartisipasi ketika kegiatan pengabdian ini dilaksanakan kembali di Desa Cileles. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki dampak positif baik bagi masyarakat, pemerintah desa, dan BPD di Desa Cileles.

Dari hasil penyebaran dan hasil survei tersebut, tentunya hal ini sangat relevan dengan temuan dari pihak aparat desa, masyarakat, dan BPD. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa survei ini merupakan bagian dari evaluasi kegiatan. Di mana evaluasi merupakan proses untuk memberikan pengesahan atas hal-hal meliputi keandalan, efektivitas, efisiensi, keamanan, kemudahan penggunaan, dan kemungkinan suatu kegiatan (Stufflebeam & Coryn, 2014).

4. Kesimpulan

Persepsi yang berkembang selama ini tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan

rancangan perdes hanyalah pada saat peraturan desa sedang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD. Persepsi tersebut ternyata belum sejalan dengan ketentuan normatif bahwa partisipasi masyarakat seharusnya dimulai sejak penetapan rencana penyusunan rancangan perdes. Hal ini juga berlaku pada penyusunan Perdes APBDes. Praktik ini terjadi karena sikap pasif masyarakat yang bermula dari pengalaman mereka selama ini atas usulan mereka tidak ditindaklanjuti. Hal ini berdampak pada realisasi program dan kegiatan maupun alokasi anggaran tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, selama ini informasi awal terkait program prioritas daerah belum tersosialisasikan agar unsur masyarakat dapat fokus memberikan masukan pada program prioritas tersebut.

Dilihat dari kehadiran peserta, kecenderungan pemerintah desa kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah desa, motivasi peserta belum berbasis kesadaran namun masih bersifat pengerahan, serta masih belum memadainya kapasitas BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa dan sebagai mitra pemerintah desa di Desa Cileles.

Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk peningkatan literasi masyarakat desa, pemerintah desa, dan BPD tentang penyusunan Perdes APBDes, Pelatihan, dan Simulasi pelaksanaan musyawarah dusun dan musyawarah BPD. Pelaksanaan ini juga menjadi wadah berbagi antara masyarakat desa, BPD, Pemerintah Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam berbagi pengalaman dan pencarian solusi atas permasalahan yang selama ini sering terjadi dalam penyusunan Perdes APBDes. Selain itu, kegiatan pengabdian ini berguna dan dibutuhkan oleh peserta mengingat para penyelenggara pemerintah desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang baru menduduki jabatan dan berperan dalam proses penyelenggaraan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan Desa Cileles. Antusias peserta kegiatan pengabdian ini terlihat dari hasil *survey* dan masukan serta kesan peserta terhadap kegiatan ini. Pemerintah desa, masyarakat, BPD, maupun lembaga kemasyarakatan desa berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali di Desa Cileles.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang sudah memfasilitasi dan membantu penulis beserta tim dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya LPM-IPDN, Pemerintah Desa Cileles, dan para peserta kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan. Atas bantuan tersebut, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

5. Daftar Referensi

- Abdullah, A. (2020, Desember 23). *Kades Terpilih di Jatinangor, Dilantik Secara Virtual*. FORKOWAS. <https://forkowas.com/2020/12/23/kades-terpilih-di-jatinangor-dilantik-secara-virtual/>
- Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 6–13. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2495>
- Bennett, A. M., Baker, S. M., Cross, S., James, J. P., Bartholomew, G., Ekpo, A. E., Henderson, G. R., Hutton, M., Khare, A., Roy, A., Stovall, T., & Taylor, C. R. (2016). Omission and Commission as Marketplace Trauma. *Journal of Public Policy & Marketing*, 35(2), 280–291. <https://doi.org/10.1509/jppm.15.149>
- Bowen, G. A. (2006). An analysis of citizen participation in anti-poverty programmes. *Community Development Journal*, 43(1), 65–78. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsm011>
- Certomà, C., Dyer, M., Pocatilu, L., & Rizzi, F. (Ed.). (2017). *Citizen Empowerment and Innovation in the Data-Rich City*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-47904-0>
- Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A., & Luna-Reyes, L. F. (2018). *Erratum to: Policy Analytics, Modelling, and Informatics* (J. R. Gil-Garcia, T. A. Pardo, & L. F. Luna-Reyes (Ed.); hlm. E1–E1). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61762-6_19
- Hasima, R., Isnayanti, & Ilham. (2019). Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 47–51. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v1i1.9003>
- Islam, M. R. (2016). *NGOs, Social Capital and Community Empowerment in Bangladesh*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-1747-6>
- Kamaludin, H. (2020, November 5). *Pilkades di Jatinangor Kabupaten Sumedang Diikuti 21 Calon, Disediakan 51 TPS* (Ichsan (Ed.)). TribunJabar.id. <https://jabar.tribunnews.com/2020/11/05/pilkades-di-jatinangor-kabupaten-sumedang-diikuti-21-calon-disediakan-51-tps>
- Kenny, A., Farmer, J., Dickson-Swift, V., & Hyett, N. (2015). Community participation for rural health: a review of challenges. *Health Expectations*, 18(6), 1906–1917. <https://doi.org/10.1111/hex.12314>
- Knill, C., & Tosun, J. (2012). *Public Policy: A New Introduction*. Macmillan International Higher Education.
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2018). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives*. CQ Press.
- Lasker, R. D., & Guidry, J. A. (2009). *Engaging the Community in Decision Making: Case Studies Tracking Participation, Voice and Influence*. McFarland.
- Lasswell, H. D. (1958). *Politics: Who Gets What, When, How*. World Publishing Company.
- mediaindonesia.com. (2021, Mei 4). *Puan Maharani: Musrenbang Jangan Sekadar Formalitas*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/402858/puan-maharani-musrenbang-jangan-sekadar-formalitas>
- Morris, J. C., & Miller-Stevens, K. (Ed.). (2016). *Advancing Collaboration Theory: Models, Typologies, and Evidence*. Routledge.
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). *Public Participation for 21st Century Democracy*. Wiley.
- NHS England. (2013). *Transforming Participation in Health and Care* (Nomor September, hlm. 1–68). NHS England.
- Peraturan Desa Cileles Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Pub. L. No. 6 (2021).
- Profil calon kepala desa Cileles – Sumedang*. (2020, Desember).
- Profil Desa Cileles*. (2019).
- Robiah Nurbaiti, S., & Nur Bambang, A. (2018). Literature Study on Community Participation in Community Based Rural Water Supply and Sanitation Programs. *E3S Web of Conferences*,

31, 09033. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183109033>

Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. Wiley.

Suastika, I. N. (2020). Pelatihan dan Pendampingan Proses Pembuatan Regulasi Desa di Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani. *Widya Laksana*, 9(2), 233–243. <https://doi.org/10.23887/jwl.v9i2.27689>

Tönnies, F., Geuss, R., Ferdinand, T., Skinner, Q., & Tuck, R. (2001). *Tönnies: Community and Civil Society* (J. Harris (Ed.)). Cambridge University Press.

Wachid, M. A., & Damayanti, E. (2020). Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa untuk Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Demi Menciptakan Produk Hukum yang Ideal. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(2), 73–77. <https://doi.org/10.17977/um032v3i2p73-77>